



**P U T U S A N**  
Nomor 103/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Fasakh Nikah** antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S2, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S2, pekerjaan dokter Spesialis, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2013, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3430/Pdt.G/2013/PA JT tanggal

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2014/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Fasakh perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari *Jum'at*, tanggal 16 Mei 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3430/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 22 Agustus 2014 bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1710/Hk.05/IX/2014 tanggal 5 September 2014, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 0103/Pdt.G/2014/PTA JK tanggal 3 September 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2014/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dimana berdasarkan berita acara sidang majelis hakim tingkat pertama tanggal 5 Mei 2014 pada saat putusan tersebut diucapkan di muka sidang, kedua belah pihak hadir di persidangan, dengan demikian waktu tenggat banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2014 yakni 11 (sebelas) hari setelah putusan diucapkan, maka sesuai ketentuan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3430/Pdt.G/2013/PA JT tanggal 5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, karenanya hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pada saat jawab menjawab didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana pada saat melangsungkan pernikahan keduanya adalah beragama Islam dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan beragama Islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan dan perceraianya harus mengikuti ketentuan atau syariat Islam. Demikian juga dalam masalah pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dimana keduanya bertempat tinggal pada saat mereka menikah dan oleh karenanya maka Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara perceraianpun harus di Pengadilan Agama dimana mereka bertempat tinggal. Dengan demikian sudah tepat dan benar hakim tingkat pertama menolak eksepsi Tergugat dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam eksepsinya harus dikuatkan;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam perjalanan rumah tangganya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan sebagai penyebab perselisihan adalah keduanya telah berpindah agama yakni memeluk agama Katholik;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan terus menerus yang disebabkan karena keduanya telah pindah agama (murtad) dan alasan ini merupakan alasan yang dibenarkan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2014/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan oleh karenanya Pengadilan harus memutuskan perkawinannya dengan jalan *fasakh*, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

## **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi tidak dilengkapi dengan posita dan petitum yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat formal maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3430/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H Zainir Surzain S.H., M.Ag.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. Empud Mahpudin S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriah, oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Ratu Dhiyafah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd <b>H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.</b>	Ketua Majelis, ttd <b>Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.</b>
Hakim Anggota, ttd <b>Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.Hum.</b>	
	Panitera Pengganti, ttd <b>Ratu Dhiyafah, S.H.</b>

### Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Meterai	Rp	6.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2014/PTA. JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**